



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KOL. H. SOETADJI NO. 83 TELP (0552) 23412
TANJUNG SELOR

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503/01/Izin PNF/DPMPTSP-IV

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1292/DISDIKBUD.II/2022 Tanggal 21 Februari 2022, Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program /Satuan Pendidikan kepada :

“KB. PELANGGI HARAPAN KITA”

Alamat Lembaga	: Jl. Laing Usat Teluk Selimau Kec. Tanjung Selor	Kel. Tanjung Selor Timur Kab. Bulungan
Klasifikasi Usaha	: Izin Pendirian Pendidikan Non Formal	
NPWP Badan Usaha	: 75.298.871.7-727.000	
No.Telp/Hp	: 082256248091	

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama	: JUARI	
Jabatan	: Kepala Sekolah	
Alamat	: Teluk Selimau RT.15 RW.5 Kec. Tanjung Selor	Kel. Tanjung Selor Timur Kab. Bulungan
Berlaku s/d	: 22 Februari 2025	

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 22 Februari 2022



Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.